



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 13 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGELOLAAN UTANG/PINJAMAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. TJITROWARDOJO PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo, diperlukan pendanaan untuk kegiatan operasional atau investasi yang bersumber dari utang/pinjaman;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Badan layanan Umum Daerah dapat melakukan utang/ pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/ atau perikatan pinjaman dengan pihak lain;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo dalam melakukan pengelolaan utang/ pinjaman perlu disusun peraturan pengelolaan utang/ pinjaman yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Utang/Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman/Utang pada Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN UTANG/ PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. TJITROWARDOJO PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.

5. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo yang selanjutnya disebut RSUD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo yang selanjutnya disebut BLUD-RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Direktur BLUD-RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur BLUD-RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo.
9. Dewan Pengawas BLUD-RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD- RSUD.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Pejabat Pengelola BLUD-RSUD adalah pimpinan BLUD- RSUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD-RSUD yang terdiri atas Pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
12. Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran/penggunaan barang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dipimpinnya.
13. Utang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi BLUD-RSUD.
14. Utang/ Pinjaman BLUD-RSUD adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD-RSUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD-RSUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
15. Perjanjian Utang/ Pinjaman BLUD-RSUD adalah naskah perjanjian Utang/ Pinjaman atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai Utang/ Pinjaman antara BLUD-RSUD dengan pemberi Utang/ Pinjaman.

16. Rencana Strategis Bisnis BLUD-RSUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD-RSUD.
17. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD-RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
18. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD-RSUD.
19. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD-RSUD.
20. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD-RSUD yang selanjutnya disingkat RBA-BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD-RSUD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD-RSUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD-RSUD.
22. Laporan keuangan terdiri dari Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.
23. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD-RSUD.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Maksud Utang/ Pinjaman BLUD-RSUD adalah untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan BLUD-RSUD.
- (2) Tujuan Utang/ Pinjaman BLUD-RSUD adalah untuk meningkatkan sarana prasarana BLUD-RSUD.

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan Utang/ Pinjaman BLUD-RSUD meliputi pengelolaan Utang/ Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang.

Pasal 4

- Pengelolaan Utang/ Pinjaman BLUD-RSUD harus memenuhi prinsip:
- a. dikelola secara taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien, efektif, ekonomis, dan kehati-hatian.
 - b. setiap penerimaan Utang/ Pinjaman BLUD-RSUD:
 1. disetor ke rekening Kas BLUD-RSUD; dan
 2. dibukukan dalam Rekening BLUD- RSUD.
 - c. Barang milik BLUD-RSUD tidak boleh dijaminkan atas Utang/ Pinjaman pada pihak lain.

BAB II

SUMBER, JENIS, DAN PENGGUNAAN UTANG/ PINJAMAN

Pasal 5

Utang/ Pinjaman BLUD-RSUD bersumber dari:

- a. Lembaga keuangan bank; dan
- b. Lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 6

Jenis Utang/ Pinjaman BLUD-RSUD meliputi:

- a. Utang/ Pinjaman Jangka Pendek; dan
- b. Utang/ Pinjaman Jangka Panjang.

Pasal 7

- (1) Utang/ Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Utang/ Pinjaman BLUD-RSUD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali Utang/ Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi pokok Utang/ Pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- (3) Utang/ Pinjaman Jangka Pendek hanya untuk belanja operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.

Pasal 8

- (1) Utang/ Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan Utang/ Pinjaman BLUD-RSUD dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Kewajiban pembayaran kembali Utang/Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi pokok Utang/Pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi masa jabatan Bupati periode berkenaan.
- (3) Utang/Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber dari lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang:
 - a. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi BLUD- RSUD yang berkaitan dengan meningkatkan prasarana dan sarana tersebut.
 - b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja BLUD-RSUD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, dan
 - c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

BAB III

PENGELOLAAN UTANG/ PINJAMAN

Bagian Kesatu

Persyaratan, Kewenangan, dan Batas waktu

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan Utang/ Pinjaman BLUD-RSUD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan BLUD-RSUD untuk mengembalikan Utang/ Pinjaman; dan
 - b. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh calon pemberi Utang/ Pinjaman.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Utang/ Pinjaman BLUD-RSUD diajukan kepada pemberi Utang/ Pinjaman, BLUD-RSUD wajib memenuhi persyaratan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian Utang/ Pinjaman yang bersumber dari pemberi Utang/ Pinjaman lainnya.

Pasal 10

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan Utang/ Pinjaman jangka pendek adalah :

- a. kegiatan yang akan dibiayai dari pendapatan BLUD-RSUD telah tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan untuk membiayai kegiatan dimaksud;

- b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
- c. saldo Kas dan setara Kas BLUD-RSUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan
- d. Jumlah Utang/ Pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah Pinjaman/Utang jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD-RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBN/APBD dan hibah terikat.

Pasal 11

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan Utang/ Pinjaman jangka panjang adalah :
 - a. kegiatan yang akan dibiayai dari Pendapatan BLUD-RSUD telah tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia tidak/ belum mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud;
 - b. kegiatan yang dibiayai bersifat investasi dan untuk pengembangan yang pelaksanaannya melampaui periode 1 (satu) tahun anggaran;
 - c. saldo Kas dan setara Kas BLUD-RSUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan
 - d. Jumlah Utang/ Pinjaman jangka panjang yang masih ada ditambah dengan jumlah Utang/ Pinjaman jangka panjang yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Utang/ Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 12

Direktur berwenang melakukan Utang/ Pinjaman jangka pendek sebagai berikut :

- a. untuk Utang/ Pinjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD-RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN/APBD dan hibah terikat;
- b. atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai di atas 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN/APBD dan hibah terikat.

Pasal 13

- (1) Perikatan Utang/ Pinjaman jangka pendek pada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan pihak pemberi Utang/ Pinjaman.
- (2) Perikatan Utang/ Pinjaman jangka panjang pada pihak lain sebagaimana dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Perikatan Utang/ Pinjaman dilakukan oleh Direktur berdasarkan besaran nilai Utang/ Pinjaman.

Bagian Kedua Prosedur Utang/ Pinjaman

Pasal 14

Prosedur Utang/ Pinjaman jangka pendek adalah sebagai berikut:

- a. untuk Utang/ Pinjaman yang berupa uang, Direktur mengajukan usulan Utang/ Pinjaman kepada calon pemberi Utang/ Pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.
- b. untuk Utang/ Pinjaman yang berupa barang/jasa, Direktur melakukan Utang/ Pinjaman kepada pihak lain melalui perjanjian pengadaan barang dan jasa sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.
- c. kesepakatan antara Direktur dan pemberi Utang/ Pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dituangkan dalam perjanjian Utang/ Pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur dan pemberi Utang/ Pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Prosedur Utang/ Pinjaman jangka panjang adalah sebagai berikut:

- a. Direktur mengajukan rencana Utang/ Pinjaman kepada Bupati melalui PPKD untuk mendapatkan persetujuan dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 1. pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian Utang/ Pinjaman yang berasal dari Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;
 2. kerangka acuan atau proposal rencana kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan;
 3. RBA tahun bersangkutan;
 4. Perhitungan tentang kemampuan BLUD RSUD dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali Utang/ Pinjaman;
 5. rencana keuangan (*financing plan*) Utang/ Pinjaman yang akan diusulkan; dan
 6. perbandingan sisa Utang/ Pinjaman BLUD-RSUD ditambah jumlah Utang/ Pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum BLUD-RSUD tahun sebelumnya.

- b. atas rencana Utang/ Pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPKD memberikan pertimbangan pada Bupati.
- c. dalam hal Bupati telah memberikan persetujuan, Direktur mengajukan usulan Utang/ Pinjaman kepada calon pemberi sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.
- d. kesepakatan antara Direktur dan pemberi Utang/ Pinjaman dituangkan dalam perjanjian Utang/ Pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur dengan pemberi Utang/ Pinjaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Utang/ Pinjaman

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Utang/ Pinjaman BLUD-RSUD dengan pihak lain dituangkan dalam perjanjian Utang/ Pinjaman.
- (2) Perjanjian Utang/ Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian Utang/ Pinjaman.
 - b. Jumlah Utang/ Pinjaman;
 - c. Peruntukan Utang/ Pinjaman;
 - d. Jangka Waktu Utang/ Pinjaman;
 - e. Tata cara pencairan Utang/ Pinjaman; dan
 - f. Tata cara pembayaran kewajiban Utang/ Pinjaman.

Bagian Keempat Penjaminan

Pasal 17

Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan atas Utang/ Pinjaman BLUD- RSUD.

Bagian Kelima Pembayaran dan Penatausahaan Utang/ Pinjaman

Pasal 18

- (1) Pejabat Keuangan BLUD-RSUD melaksanakan pembayaran pokok Utang/ Pinjaman, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian Utang/ Pinjaman.
- (2) Kewajiban yang timbul akibat perjanjian Utang/ Pinjaman merupakan tanggung jawab BLUD-RSUD.
- (3) Pemimpin BLUD-RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok Utang/ Pinjaman sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

- (4) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok Utang/ Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan dalam RBA Perubahan.
- (5) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok Utang/ Pinjaman yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA Perubahan, Pemimpin BLUD RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan keuangan kepada Bupati melalui PPKD.

Pasal 19

- (1) Direktur melakukan penatausahaan Utang/ Pinjaman BLUD-RSUD.
- (2) Penatausahaan Utang/ Pinjaman BLUD-RSUD mencakup kegiatan:
 - a. penerimaan dan penggunaan Pinjaman/Utang BLUD-RSUD; dan
 - b. kewajiban pembayaran kembali oleh BLUD-RSUD.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pemimpin BLUD-RSUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan Utang/ Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang.
- (2) Pimpinan BLUD-RSUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Pejabat Keuangan BLUD-RSUD menyampaikan Laporan Bulanan kepada Pemimpin BLUD-RSUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat Utang/ Pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang.
- (2) Pejabat Teknis BLUD-RSUD menyampaikan Laporan Bulanan kepada Pemimpin BLUD-RSUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai Utang/ Pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.
- (3) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan oleh Pemimpin BLUD-RSUD kepada Bupati dan Dewan Pengawas per semester.

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas penarikan, penyaluran, dan penerimaan kewajiban pembayaran kembali Utang/ Pinjaman BLUD-RSUD yang bersumber dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- (2) Bupati dapat mengambil langkah-langkah penyelesaian atas permasalahan pemberian Utang/ Pinjaman BLUD-RSUD termasuk pembatalan Utang/ Pinjaman, apabila:
 - a. penyerapan Utang/ Pinjaman mengalami keterlambatan yang sangat jauh menyimpang dari rencana penarikan; dan/atau
 - b. penggunaan Utang/ Pinjaman tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian Utang/ Pinjaman.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 22 April 2019

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 22 April 2019

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2019
NOMOR 13 SERI E NOMOR 10